BAB II

KONSEP JUAL BELI DAN TEORI *MAṢLAḤAH MURSALAH*

A. Pengertian Jual Beli

1. Definisi jual beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli).[1]

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Kata "jual" dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.[2]

Secara terminologi terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh:

a. Menurut ulama Hanafiyah:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

"Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu"; atau

مُبَادَلَةُ شَيْئٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوْصٍ

"Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat."[3]

---

[1] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 67.
[2] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994). 33
[3] Nasrun Haroen, *Fiqih Mua'malah,* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000),111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكاً وَتَمَلُّكاً

"Saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan".[4]

c. Menurut Menurut Sayyid Sabiq:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالِ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِى ,أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ عَلَى الوَجْهِ المأْذُوْنِ فِيْهِ.

"Pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".[5]

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan dipihak yang lain memberi, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.[6]

2. **Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli**

Jual beli merupakan suatu akad, yaitu suatu persetujuan atau perikatan. Jual beli dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut jumhur Ulama' rukun jual beli ada empat:

a. Orang yang berakad
b. *Ṣigat* (Lafal *Ijāb* dan *qabūl).*
c. Ada barang yang dibeli
d. Ada nilai tukar pengganti barang.[7]

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:

---

[4] Ibid., 112.
[5] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah...,* 67.
[6] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam...*, 33.
[7] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Syarat-syarat orang yang berakad.

1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewaqafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan.[8]

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul.

1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.

2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp. 20.000, lalu pembeli menjawab: "Saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.[9]

3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis.

---

[8] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah …,* 72.
[9] Nasrun Haroen, *Fiqih Mua'malah...,*116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di zaman modern, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa mengucapkan apapun. Dalam Islam jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i al-mu'ạthah*.

Dalam kasus perwujudan ijab dan qabul melalui sikap ini (*ba'i al-mu'ạthah*) terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama *fiqh.* Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini merupakan kebiasaan masyarakat di suatu daerah, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak.[10]

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan qabul. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli seperti kasus di atas (*ba'i al-mu'ạthah*) hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun kecil. Unsur kerelaan adalah masalah tersembunyi dalam hati, karenanya perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab dan qabul.[11]

c. Syarat-syarat barang yang dijualbelikan *(Ma'qud alaihi).*

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2) Dapat dimanfaatkan dan dapat bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual

[10] Ibid, 117.
[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.

3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.

4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlansung. [12]

3. **Jual Beli yang dilarang.**

Berkaitan denga jual beli yang dilarang oleh Islam, para ulama menjabarkannya sebagai berikut:

a. Terlarang sebab *Ahliyah* (Orang yang berakad).[13]

1) Jual beli oleh orang gila.

2) Jual beli oleh anak kecil, ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

3) Jual beli oleh orang buta, jumhur ulama mengkategorikan *ṣāḥih* jika barang-barang yang dibelinya diterangkan sifat-sifatnya.

4) Jual beli terpaksa.

5) Jual beli *fuḍul,* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

---

[12] Ibid., 118.

[13] Suqiyah Musafa'aah dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I,* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Jual beli orang yang terhalang, maksudnya adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut (*taflis),* ataupun sakit.

7) Jual beli *maljā',* yaitu jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindari perbuatan zalim.

b. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan *khamar* (minuman yang memabukkan).[14]

2) Jual beli yang bersifat spekulasi atau samar-samar, karena dapat merugikan salah satu pihak. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

3) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur yang merugikan dilarang oleh agama.

4) Jual beli yang menimbulkan kemudaratan, yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.

5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, yaitu segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti

[14] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah ...,* 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya.

6) Jual beli *muḥalaqah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah.[15]

7) Jual beli *mukhdarāt*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).

8) Jual beli *mulāmasah,* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh.

9) Jual beli *munābadhah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti orang berkata: "Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli.

10) Jual beli *muzābanah,* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang sehingga merugikan pemilik padi kering.[16]

c. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait. Jual beli ini antara lain:

1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar.

2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar.

3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun.

4) Jual beli barang rampasan atau curian.[17]

---

[15] Hendi Suhendi, *Fiqih Mua'malah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 79.
[16] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah ...,* 85.
[17] Ibid., 85-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.[18]

Berikut ini terdapat pendapat ulama tentang hikmah jual beli:[19]

a. Menurut Al Jazairi, hikmah disyariatkannya jual beli ialah seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti.
b. Menurut As Shan'ani adalah bahwa kebutuhan manusia tergantung dengan apa yang ada pada orang lain (temannya); sedangkan temannya itu terkadang tidak mau memberikannya kepada orang lain. Maka dalam syariat jual beli itu terdapat sarana untuk sampai kepada maksud itu, tanpa dosa.

B. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Kata *maṣlaḥah* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *ṣalaḥa* dan *ṣaluḥa*. Secara etimologis, kata "المصلحة", jamaknya "المصالح" berarti

[18] Ibid.
[19] Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam,* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sesuatu yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan "الخير والصواب".[20] Maslahat secara etimologi didefinisikan sebagai upaya mengambil manfaat dan menghilangkan *mafsadat/madharat.*[21]

Maṣlaḥah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. *Maṣlaḥah* dalam arti yang umum yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan dalam arti menolak atau menghindarkan dari *maḍarat*. Segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat di dalamnya disebut dengan *maṣlaḥah*. [22]

Ada beberapa pendapat dari para ulama' tentang pengertian *maṣlaḥah* secara terminologi, antara lain:

a. Imam Ghazali (madzab syafi'i), mengemukakan bahwa: *al-maṣlaḥah* pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat. Yang dimaksud Imam Al-Ghazali manfaat dalam tujuan syariat yang harus dipelihara terdapat lima bentuk yakni: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian yang dimaksud mafsadah adalah sesuatu yang merusak dari salah satu diantara lima hal tujuan syariat yang

[20] Asmawi, *Perbandingan Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 128.
[21] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Cetakan ke-1* (Jakarta: Logowacana, 1999),323
[22] Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh Jilid 2…*, 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut dengan istilah *al-Maqāṣid al-Shari'ah* menurut al-Syatibi. Imam Ghazali mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai berikut :

المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أودفع مضرة (المصالح الضروريات)

"Maslahat pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratan.[23]

b. Jalaluddin Abdurrahman secara tegas menyebutkan bahwa *maṣlaḥah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermafaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun bermanfaat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Serta memelihara maksud hukum syariat terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.[24]

c. Al-Kawarizmi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan syariat dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia. Dari pengertian tersebut, beliau memandang *maṣlaḥah* hanya dari satu sisi, yaitu menghindarkan mafsadat semata, padahal kemaslahatan mempunyai sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat.[25]

---

[23] Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh 1,* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 114.
[24] Romli, *Muqaranah Mazahib fil Uṣūl ,*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158.
[25] Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh Jilid 2…,* 368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menurut Al-Thufi *maṣlaḥah* merupakan dalil paling kuat yang secara mendiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum syariat.[26]

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *maṣlaḥah* merupakan tujuan dari adanya syariat Islam, yakni dengan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, serta memelihara harta.

2. **Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah***

Maṣlaḥah mursalah merupakan salah satu metode yang dikembangkan ulama *Uṣul Fiqh* dalam mengistinbatkan hukum dari *naṣ.* Menurut Abdul Wahhab Khallaf *maṣlaḥah mursalah* yaitu suatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya, sehingga disebut *maṣlaḥah mursalah* (*maṣlaḥah* yang lepas dari dalil secara khusus).[27] Untuk menghukumi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syariat perlu dipertimbangkan faktor manfaat dan mudaratnya. Bila mudaratnya lebih banyak maka dilarang oleh agama, atau sebaliknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah: "berubahnya suatu hukum menjadi haram atau bergantung *mafsadah* atau *maṣlaḥah*-nya".[28]

Dengan demikian *maṣlaḥah mursalah* ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syariat yang dapat dijadikan dasar pijakan

[26] Nasrun Harun, *Uṣūl Fiqh 1*…, 125.
[27] Satria Effendi, *Uṣūl Fiqh,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 149.
[28] A. Syafi'I Karim, *Uṣūl Fiqih,* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia serta terhindar dari kemudaratan. Dalam kehidupan nyata kemaslahatan menjadi tolak ukur dalam menetapkan hukum seiring tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

اَلْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ اَىْ الْمُطْلَقَةُ , فِى اصْطِلاَحِ اْلأُصُوْلِيِّيْنَ : الْمَصْلَحَةُ الَّتِى لَمْ يَشْرِعُ الشَّارِعُ حُكْمًا لِتَحْقِيْقِهَا وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى اعْتِبَارِهَا اَوْإِلْغَائِهَا وَسمِّيَتْ مُطْلَقَةً لِأَنَّهَا لَمْ تُقَيَّدْ بِدَلِيْلِ اعْتِبَارٍ اَوْدَلِيْلِ اِلْغَاءٍ

"Al-Maṣlaḥah mursalah ialah yang mutlak. Menurut istilah ahli usūl, kemaslahatan yang tidak disyri'atkan oleh syar'a dalam wujud hukum didalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, Maslahah Mursalah itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah".[29]

Berdasarkan pada pengertian tersebut pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan untuk kecuali merealisir kemaslahatan umat manusia bagi mereka dan menolak maḍaratan serta menghilangkan kesulitan dari padanya.

3. Syarat-Syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah, para ulama bersikap sangat hati-hati, sehingga tidak menimbulkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Maka dari

[29] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* terj. Masdar Helmy, cet ke-2 (Bandung: Gema risalah Press, 19997). 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, para ulama menyusun syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum.

Imam Maliki memberikan sedikitnya tiga syarat utama agar *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan *Ḥujjah*.

a. Adanya persesuaian antara *maṣlaḥah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syara'*(Maqāsid asy-Syari'ah).*
b. *Maṣlaḥah* itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional.
c. Penggunaan dalil maṣlaḥah ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi *(raf'u ḥarād lazim)*. Artinya manusia akan mengalami kesulitan jika maṣlaḥah yang diambil tidak diterima oleh akal.

Imam Gazali memberikan beberapa persyaratan agar istilah *(Maṣlaḥah)* dapat dijadikan ḥujjah dalam istimbat hukum. [30]

a. *Maṣlaḥah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syarā'.
b. *Maṣlaḥah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara'*.
c. *Maṣlaḥah* itu termasuk dalam kategori *maṣlaḥah* yang *ḍarūri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan universal artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

[30] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk terakhir ini al-Gazali juga mengatakan bahwa yang *Ḥajjiyah,* apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa jadi *ḍarūriyah*.

Sedangkan Abdul Wahhab Khallāf menyebutkan bahwa syarat-syrat *maṣlaḥah mursalah* untuk bisa dijadikan sebagai *ḥujjah*, yaitu:[31]

a. *Maṣlaḥah* Harus benar-benar membuahkan *maṣlaḥah* atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada, Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan didasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan kemadaratan. Jika maṣlaḥah itu berdasarkan dugaan, atau hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah masalah itu bisa lahir dengan cara pembentukan tersebut. Misalnya, *maṣlaḥah* dalam hal pengambilan hak seorang suami dalam menceraikan istrinya.
b. *Maṣlaḥah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dengan kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia, yang benar-benar dapat terwujud.
c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan *nash* dan *ijma'*. Seperti hal tuntutan kemaslahatan untuk mempersmakan hak waris antara anak laki-laki dengan perempuan, merupakan kemaslahatan

[31] Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣul Fiqh, Cetakan ke-1* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 145-146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak dibenarkan, sebab bertentangan dengan nash yang telah ada.

d. Pembentukan maṣlaḥah itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam, karena jika bertentangan maka maṣlahah tersebut tidah dapat dikatakan sebagai *maṣlaḥah.*

e. *Maṣlaḥah* itu bukan bukan maṣlaḥah yang tidak benar, dimana nash yang ada tidak menganggap salah dan tidak pula membenarkannya.

4. **Landasan Hukum *Maṣlaḥah Mursalah***

a. *Al-Qur'ān*

Berdasarkan *istiqra'* (penelitian empiris) dan *naṣ-naṣ al-Qur'ān* maupun hadis diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.[32] Sebagaimana firman Allah dalam surat *Yūnus* (10) ayat 57.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ

"Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman".[33]

Hasil induksi terhadap ayat dan hadis menunjukan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, dalam hubungan ini, Allah berfirman dalam surat *al-Anbiyā'* (21) ayat 107:

[32] Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl Fiqih,* (Mesir: Darul Araby, 1985), 423.
[33] Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*…, 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ

"Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".[34]

Redaksi ayat di atas sangat singkat, namun ayat tersebut mengandung makna yang sangat luas. Di antara empat hal pokok, yang terkandung dalam ayat ini adalah: Allah mengutus Nabi Muhammad (*al-'Ālamīn*), serta risalah, yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya, yakni rahmat yang sifatnya sangat besar. Firman Allah dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 185:

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ . . .

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu…"[35]

Ayat tersebut terdapat kaidah yang besar, di dalam tugas-tugas yang dibebankan akidah Islam secara keseluruhan, yaitu "memberikan kemudahan dan tidak mempersulit". Hal ini memberikan kesan kepada kita yang merasakan kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan dan mencetak jiwa orang muslim berupa kelapangan jiwa, tidak memberatkan, dan tidak mempersukar.[36]

---

[34] Ibid., 331.
[35] Ibid., 28.
[36] Miftachul Choiroh, "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Pengharum Ruangan yang Terbuat dari Kotoran Sapi (Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 1 Babat Kabupaten Lamongan)" (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadis

Najmuddīn Sulaiman bin Abd al-Qawiy bin Abd al-Karim al-Ṭufi al-Hanbaly (al-Ṭufi) menggunakan hadits riwayat Ibn Mājah dan Dār al-Quṭni, Imām Malīk al-Hakim dan al-Baihaqi, yang dikategorikan dalam hadis hasan sebagai dasar hukum *maṣlaḥah*, landasan utama pendapatnya adalah mendahulukan *naṣ* dan *ijmā'.*

عَنْ اَبِي سَعِيدٍسَعَدْ بِنْ مَالِكِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ، قَالَ :لَا ضَرَ رَ وَلَا ضِرَارَ .حَدِيْثُ حَسَنٌ رَوَاهُ اِبْنُ مَا جَهْ .وَالدَّارُ قُطْنِي وَغَيرَ هُمَا مُسْنَدًا .وَرَوَاهُ مَالِكِ فِى الْمُوَاطّاَءِ .عَنْ عمَرُوبْنِ يَحْيَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ النَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ، مُرْسَلَا فَاسْقَطُ اَبَا سَعِيدٍ

"Diriwayatkan dari Aby Sa'id Sāad bin Malīk al-khudzīy, r.a sesungguhnya Rasulullah saw bersabda ,tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain, hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dan dari Quthni dan selain keduanya adalah masnad, dan meriwayatkan Imām Malīk dalam al-Muwāṭo', dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi saw dinilai sebagai hadis mursal terputus pada Abā Sa'id".[37]

Al-Thufi berpendapat bahwa hadis tersebut mengandung makna bahwa hukum Islam melarang segala bentuk kemudaratan dari manusia. Pendapatnya ini didasarkan pada pemahamnnya terhadap ayat *al-Qur'ān* maupun hadis yang menggambarkan bahwa Allah memelihara dan memprioritaskan kemaslahatan hambanya.[38]

[37] Abi Husain Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairi an-Naisaburī, *Ṣahīh Muslim,* Jilid VII (Beirut: Dār al-Kutub, 2010), 1334.
[38] Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh 1*…, 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Para Ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maṣlaḥah.*

a. *Maṣlaḥah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan.[39]

1) *Maṣlahah Ḍarūriyyah,* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima macam, yaitu:

a) Melindungi Agama *(al-Dīn).* Untuk persoalan *al-Dīn* berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seseorang muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain.

b) Melindungi nyawa *(al-Nafs),* dalam Agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga bagi orang lain atau dirinya sendiri.

c) Melindungi akal *(al-'Aql)*, yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan kita untuk menuntut ilmu sampai keujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti meminim alkohol.

d) Melindungi keluarga/garis keturunan *(al-Nasl).* Menjaga keturunan dengan menikah secara Agama dan Negara. Punya anak diluar nikah, misalnya akan berdampak pada warisan dan

[39] Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh 1…,* 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekacauan dalam keluarga dengan tidak jelasnya status anak tersebut.

e) Melindungi harta *(al-Māl).* Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam melarang untuk mendapatkan harta dengan cara ilegal seperti mencuri korupsi dan lain sebagainya.

Kelima hal yang penting di atas didapat dari syari'ah eksensi dari pada exstensi manusia. Oleh karenanya itu semua golongan sosial sudah selayaknya melindungi, karena jika tidak, maka manusia di dunia akan menjadi rusak, kacau, miskin dan menderita baik dunia maupun akhirat.

2) *Maṣlaḥah Ḥājiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.[40] Suatu pelengkap dari lima dasar kebutuhan hidup yang bertujuan untuk menfasilitasi praktek dan penerapannya.

3) *Maṣlaḥah Tahṣiniyyah* (kepentingan pelengkap) untuk memperindah kepentingan dari kebutuhan hidup *(ḍarūriyyah)* dan pelengkapnya *(Ḥājiyyat)* yang bila diabaikan tidak mengganggu kehidupan kita, hanya mungkin kurang menyenangkan sedikit.

[40] Ibid, 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Maṣlaḥah* berdasarkan cakupannya (jangkauannya).

Bila ditinjau dari segi cakupan, Jumhur Ulama membagi *maṣlaḥah* kepada tiga tingkatan, yaitu:[41]

1) *Al-Maṣlaḥah al-'Āmmah* (*maṣlaḥah* umum), yang berkaitan dengan semua orang seperti mencetak mata uang untuk kemaslahatan suatu negara.
2) *Al-Maṣlaḥah al-Ghālibah* (*maṣlaḥah* mayoritas), yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan barang jadi, maka apabila orang tersebut membuat kesalahan (kerusakan) wajib menggantinya.
3) *Al-Maṣlaḥah al-Khāṣṣah* (*maṣlaḥah* khusus/pribadi), yang berkenaan dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasaḥ* karena suaminya dinyatakan hilang.

c. *Maṣlaḥah* dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut syariat

Sedangkan *maṣlaḥah* dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut syariat, menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi dibagi menjadi tiga, yaitu:[42]

1) *Al-Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*, yaitu *maṣlaḥah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum

[41] Ibid.
[42] Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *Ta'līl al-Ahkām,* (Mesir: Dār al Nahḏoh al-'Arabiyyah, tt), 281-287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk merealisasikannya guna untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

2) *Al- Maṣlaḥah al-Mulghā*, yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, penambahan harta melalui riba dianggap *maṣlaḥah*. Kesimpulan seperti itu bertentangan dengan *naṣ al-Qur'ān* surat *al-Baqarah* (2) ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya dikembalikan".[43]

3) *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah*, yaitu *maṣlaḥah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syariat dan tidak pula ditolak serta dianggap batil oleh syariat, tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-

[43] Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*…47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaidah hukum yang universal. Gabungan dari dua kata tersebut, yaitu *maṣlaḥah mursalah* menurut istilah berarti kebaikan (*maṣlaḥah*) yang tidak disinggung dalam syariat, untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, namun jika dikerjakan akan membawa manfaat.[44]

[44] Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh I…,* 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id